

Aplikasi Kaidah *Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr* Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Panji Adam Agus Putra

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

panjiadam@unisba.ac.id

ABSTRACT

There are many legal issues that need to be resolved and answers found, one of which is in the field of muamalah and economic transactions. The scholars have carried out ijthad in order to determine the legal status of an issue. In addition to the science of ushul fiqh, the science of fiqh rules is a device and tool used by Islamic jurists in carrying out ijthad. With this rule of fiqh, it will make it easier for the scholars to carry out the process of discovering and establishing law. One of the principles of fiqh that is widely used by scholars in formulating laws is the principle of asahi which reads *Lâ Dharar wa lâ Dhirâr*, which means that one must not harm oneself and one cannot harm others. This rule has several branch rules. The purpose of this study is to explain the meaning of the principle of principle regarding the prohibition of doing harm and examine its application in sharia economic law activities. The results of the study show that the meaning of the *Lâ Dharar wa lâ Dhirâr* rule is the prohibition of harming oneself or others, both materially and spiritually. This rule has ten branch rules that can be applied in sharia economic law activities.

Keywords: Jurisprudence Rules, Keudaratan, Dharar wa Dhirâr, Sharia Economic Law.

ABSTRAK

Banyaknya bermunculan persoalan-persoalan hukum yang perlu untuk diselesaikan dan ditemukan jawabannya, salah satunya dalam bidang transaksi muamalah dan ekonomi. Para ulama telah melakukan ijthad dalam rangka menentukan status hukum atas suatu persoalan. Selain ilmu ushul fikih, ilmu kaidah fikih merupakan perangkat dan alat yang digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam melakukan ijthad. Dengan kaidah fikih ini agar memudahkan para ulama dalam melakukan proses penemuan dan penetapan hukum. Salah satu kaidah fikih yang banyak digunakan oleh para ulama dalam merumuskan hukum adalah kaidah asasiyah yang berbunyi *Lâ Dharar wa lâ Dhirâr* yang artinya *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain*. Kaidah ini memiliki beberapa cabang kaidah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna dari kaidah asasiyah tentang larangan melakukan kemudaratan serta menelaah aplikasinya dalam kegiatan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna kaidah *Lâ Dharar wa lâ Dhirâr* adalah larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain baik material maupun spiritual. Kaidah ini memiliki sepuluh kaidah cabang yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan hukum ekonomi syariah.

Kata kunci : Kaidah Fikih, Kemudaratan, *Dharar wa Dhirâr*, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Ilmu hukum Islam (baca: fikih) merupakan ilmu yang selalu hangat untuk diperbincangkan, karena di dalamnya dikaji terhadap berbagai persoalan dan problematika yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari adanya interaksi sosial yang terjadi di masyarakat terutama berkaitan dengan isu-isu kontemporer dan aktual, di mana problematika tersebut belum didapatkan ketentuan hukum atau jawaban hukumnya dalam kitab-kitab

peninggalan ulama terdahulu (baca: *turast*). Kondisi ini yang melatarbelakangi para ulama fikih untuk melakukan ijtihad demi menjawab problematika kontemporer tersebut. Salah satu ilmu yang membantu dalam rangka melakukan ijtihad di kalangan para ulama adalah ilmu kaidah fikih (*legal maxim*) (Sufriadi, 2020)

Oleh karena itu, fikih merupakan hasil ijtihad, selalu bergerak sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman, yang mungkin ada hal-hal baru yang dulu tidak ada tetapi sekarang mulai ada. Karena tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, maka diperlukan pedoman yang tepat untuk diikuti oleh setiap orang, pedoman itu berupa seorang ulama fikih. Di kalangan ulama fikih terdapat sistem dan metode dalam mengambil dalil-dalil fikih yang dikenal dengan istilah ushul fikih yang berupa dalil-dalil fiqh secara global dan langkah atau cara yang sistematis dalam mengambil dalil-dalil fiqh secara mendetail untuk dikaji lebih dalam (Fatahillah, Abdurrahman Raden Aji Haqqi, 2022).

Para ahli hukum Islam (fukaha) pada umumnya memberikan definisi mengenai kaidah fikih sebagai hukum yang general (*kully*) yang berlaku pada semua bagian-bagiannya atau cabang-cabangnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa setiap kaidah fikih telah mengatur dan menghimpun beberapa banyak masalah hukum/fikih dari berbagai bab dan juga diketahui bahwa para fukaha telah benar-benar mengembalikan masalah-masalah hukum fikih kepada kaidah-kaidahnya (Rambe, 2022).

Salah satu persoalan sosial yang perlu banyak membutuhkan jawaban hukumnya adalah persoalan ekonomi dan muamalah. Pada prinsipnya, acuan dalam implementasi fikih muamalah adalah kaidah-kaidah umum dan universal seperti menegakkan keadilan, adanya kesamaan di depan hukum, menghindari transaksi dan kegiatan yang dilarang (Pancasilawati, 2012). Selain itu apabila dikorelasikan dengan ilmu kaidah fikih, para ulama memperkenalkan beberapa kaidah universal (Sugianto, 2014) salah satunya adalah kaidah yang berbunyi: "*Lâ Dharar wa lâ Dhirâr*" yang artinya *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain* (Samirah al-Farisi, 2019). Kaidah ini banyak digunakan baik oleh para ulama klasik maupun kontemporer untuk memecahkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah persoalan ekonomi dan muamalah. Penelitian ini berfokus pada pemaparan mengenai kaidah *Lâ Dharar wa lâ Dhirâr* serta cabang-cabang kaidah tersebut serta menganalisis aplikasinya dalam kegiatan transaksi di bidang ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian berdasarkan studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yakni literatur yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Penjelasan Kaidah Fikih *Lâ Dharara wa Lâ Dhirâr*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain”.(Al-Suyuthi, 1990)

Kaidah ini berasal dari lafaz hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwathâ*, dari Amru Ibn Yahya dari ayahnya secara *mursal*, dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* serta diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dan al-Daruquthni dari hadis Abu Sa’id al-Khudri, dan diriwayatkan oleh Ibn Majah dari hadis Ibn ‘Abas dan Ubbadah Ibn al-Shamith *Radhiyallau ‘Anhum*.

Secara etimologis, kata *dharar* berasal dari akat kata *dharra-yadhurru*, yang secara harfiah memiliki makna memudaratkan, merugikan dan membahayakan; atau dari akar kata *adharra-yudhirru*, yaitu mendatangkan kemudharatan, bahaya dan kerugian. Sebagai bentuk *isim* (nomina), kata *dharar* merupakan lawan kata *nafu*, yang memiliki beberapa arti, yaitu manfaat, keuntungan, kebaikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Begitu pula kata *mudharat* (mudarat) merupakan lawat *manfa’ah* (manfaat) (Manzhur, 2013).

Menurut Ahmad Muwafi, kata *dharar* secara etimologis memiliki 3 (tiga) makna, yaitu: (1) kebalikan dari manfaat atau tidak memiliki manfaat (*dhidd al-manâfi*); (2) kurus/lemah (*al-hazl*); dan (3) keadaan yang buruk (*sû’u al-hâl*) (Muwafi, 2008). Lebih lanjut Ahmad Muwafi menjelaskan bahwa kata *dharar* secara bahasa selain derivasi kata *dharar* itu sendiri, ia menjelaskan sebagai berikut: (1) *Al-dharar* berarti berkurang (*al-nuqshan*); (2) *al-dharar* berarti sempit (*al-dhaiq*), yaitu tempat yang sempit/terbatas; (3) *al-dharar* berarti sempit (*al-dharra’*) yaitu suak (*al-sanah*), tandus (*al-qahth*), dan sempit (*al-syiddah*). Sedangkan pendapat lain, *al-dharar* berarti mengurangi hak orang lain terkait harta dan jiwa; (4) *al-dharar* berarti *al-dharr*, yaitu keadaan yang buruk (*syiddat al-hâl*). Ibn ‘Arabi menjelaskan bahwa ari *al-dharr* adalah terganggu atau gangguan (*al-adzah*). *Al-dharr* dipandang sama dengan arti *dharûrah*, yaitu keadaan yang susah/sempit dan terganggu (*syiddat al-hâl wa al-adzah*); dan (5) *al-dharar* berarti *al-dhirâr*, yaitu buta/tidak dapat melihat karena sakit merupakan salah satu keadaan buruk (Muwafi, 2008).

Pada umumnya ulama memahami bahwa *dharar* merupakan salah satu wilayah ijtihadi yang transaksinya dilarang karena mempertimbangkan aspek kemudharatan masyarakat pada umumnya. Hal mana yang paling relevan dikaji dan dijelaskan adalah transaksi atas benda-benda yang secara tertulis tidak dinyatakan haram dalam al-Quran dan sunah Nabi Muhammad Saw, akan tetapi apabila transaksi tersebut dibolehkan (benar secara syariah), maka akan menimbulkan kemudharatan.

Memahami makna *dharar* dan *dhirâr* para ulama berbeda pendapat apakah kedua lafaz itu mengandung pengertian yang sama atau berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua-duanya bermakna sama dan hanya merupakan penegasan. Sedangkan pendapat yang *masyhur* (populer) adalah pendapat yang menyatakan bahwa lafaz itu mengandung pengertian yang berbeda, hal ini dengan

alasan bahwa ucapan sebagai pendirian lebih utama daripada mengartikannya sebagai penegasan. Berikut akan diuraikan pendapat para ulama mengenai makna dari kalimat *dharar* dan *dhirâr* :

1. Menurut al-Khusyaini, *dharar* adalah suatu perbuatan yang bermanfaat bagi palakunya, tetapi menyulitkan pihak lain. Sedangkan *dhirâr* adalah suatu perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik bagi pelaku maupun pihak lain.
2. Ibn Atsir dalam kitab *al-Nihâyah* menjelaskan bahwa arti *dharar* adalah perbuatan yang menyulitkan pihak lain. Sedangkan arti *dhirâr* adalah mempersulit pihak lain secara melampaui batas sehingga pelakunya juga terkena akibatnya (Atsir, 1979).
3. Ada yang berpendapat bahwa *dharar* adalah perbuatan seseorang memudaratkan orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, sementara *dhirâr* adalah perbuatan orang lain dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, seperti seseorang yang menghalangi sesuatu yang tidak memudaratkan dirinya tetapi memudaratkan orang lain yang terhalang darinya. Pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama, antara lain Ibn Abd al-Barr (w. 436 H) dan Ibn al-Shalah (w. 643 H).
4. Ulama lain mengatakan bahwa *dharar* adalah mempersulit pihak lain yang tidak pernah mempersulit dirinya, sedangkan *dhirâr* adalah mempersulit pihak lain yang pernah mempersulit dirinya (Al-Zuhaili, n.d.).
5. Ibn Rajab Hanbali menjelaskan bahwa *dharar* adalah perbuatan seseorang memudaratkan orang lain yang tidak memudaratkannya, sedangkan *dhirâr* adalah perbuatan seseorang memudaratkan orang lain yang telah memudaratkannya akan tetapi dengan cara yang tidak diperbolehkan (Hanbali, 2001).
6. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *dharar* adalah Tindakan merugikan diri sendiri dengan segala macam perbuatan baik material maupun spiritual, sedangkan *dhirâr* adalah merugikan orang lain, apapun bentuk perbuatan merugikan itu, dan bagaimanapun kadarnya, serta siapapun orang lain itu, apakah itu kerabat dekat maupun jauh, apakah itu seorang muslim ataukah non-muslim, apakah itu sesama manusia ataukah binatang. Bahkan, bisa jadi mencakup benda mati, contohnya polusi air dan udara, atau perusakan tanah, dan sebagainya yang tergolong tindakan merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah Allah ciptakan sebagai penopang alam ini (Al-Qaradhawi, 2010)

Berdasarkan uraian mengenai pengertian kalimat *dharar* dan *dhirâr* yang diuraikan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *dharar* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan bagi diri sendiri, baik material maupun spiritual. Sementara *dhirâr* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan orang lain, baik material maupun spiritual. Segala bentuk kemudaratkan itu harus dicegah demi melindungi lima hal esensial dalam syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah* (lima tujuan primer syariat Islam).

Cabang Kaidah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah Kaidah Pertama

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”(Al-Suyuthi, 1990)

Kaidah pertama di ini mengandung arti bahwa hal-hal yang memudaratkan wajib untuk dihilangkan. Dalam bahasa fikih, kalimat yang menunjukkan pemberitahuan (*al-akhbâr*) seperti yang digunakan dalam kaidah ini menunjukan wajib. Oleh karenanya, kaidah ini menunjukkan bahwa hal-hal yang mengandung kemudharatan atau berpotensi memberikan kemudharatan baik pada jiwa, harta ataupun persaan harus dihilangkan jika telah terjadi, dan harus dicegah sebelum terjadi.

Secara spesifik kaidah *al-dharar yuzâl* (kemudharatan harus dihilangkan) mengandung 3 (tiga) arti:(Ariyanto, 2017)

1. Hal-hal yang memudaratkan dan merugikan tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Oleh karenanya, tida boleh memudaratkan dri sendiri atau orang kain, tidak boleh merusak harta sendiri atau orang lain, karena hal-hal yang memudaratkan merupakan bentuk kezaliman yang dalam beragam bentuknya diharamkan oleh syariat Islam tanpa perselisihan di kalangan ulama.
2. Dalam syariah Islam tidak diperkenankan bagi seseorang untuk membalas suatu kemudharatan atau kerugian yang ditimpakan kepadanya dengan cara menimpakan kemudharatan atau kerugian yang sama kepada orang tersebut.
3. Kaidah *al-dharar yuzâl* memiliki keterkaitan yang erat dengan kaidah yang lain, yaitu *al-masyaqqah tajlib al-taysîr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang merupakan salah satu dari lima kaidah asasi. Kedua kaidah ini dapat dimaknai dengan satu pengertian, yaitu bahwa memudahkan dan menghilangkan kemudharatan merupakan prinsip yang berlaku atas perbuatan hamba, di mana kemudahan merupakan hal yang sudah semestinya ada, sedang hal-hal yang memudaratkan harus dihilangkan dari mereka, baik dalam urusan ibadah, muamalah ataupun adat kebiasaan lainnya.

Apabila seseorang berhutang sejumlah uang kepada temannya, umpamanya 1.000 ID (Irak Dinar, yaitu Dinar pada masa pemerintahan Saddam Husein), kemudian uang tersebut dinyatakan tidak berlaku akibat adanya perubahan rezim kekuasaan, (pasca kekuasaan Saddam Hsen di Irak, mata uang Irak berganti menjadi The New Iraq Dinar, yang dilambangkan dengan IQD), makai a wajib mengganti dengan nilai, yakni senilai 1.000 ID menurut pendapat Abu Yusuf (w. 182 H) dan Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) meskipun keduanya berbeda pendapat mengenai cara penentuan nilai yang harus dibayar. Al-Syaibani menyatakan nilai yang harus dibayar adalah nilai pada hari terakhir uang tersebut dinyatakan berlaku. Sementara Abu Yusuf berpendapat nilai pada hari di mana uang pinjaman tersebut diterima. Pendapat Abu Yusuf inilah yang kemudian banyak diterima di kalangan Mazhab Hanafi dan mudah diaplikasikan, karena menakar nilai

mata uang pada masa uang tersebut berhenti digunakan (terputus) sangat sulit untuk dilakukan (Al-Zarqani, 1989).

Contoh aplikasi berikutnya dari kaidah pertama ini adalah, apabila seseorang berhutang sembako kepada temanya (kreditur), misalnya beras 1 Ton (=100 kg) di Jakart. Kemudian temanya itu menagih pembayarannya di Palembang, di mana harga beras sangat hal atau justru murah. Dalam kasus seperti ini, ia (debitur) wajib membayar sesuai dengan harta beras pada saat ia berhutang, di tempat ia berhutang, yaitu di Jakarta. Ketentuan mewajibkan debitur membayar sesuai dengan nilai pada hari ia berhutang dan tempat hutangpiutang terjadi meskipun uang dan beras merupakan harta jenis *mistliyyat* (harta yang terdapat padanannya di pasaran) merupakan cara terbaik yang ditetapkan syariat untuk menghilangkan kerugian yang mungkin akan ditimpa kreditur apabila ternyata harga beras di Palembang sangat murah, dan menghilangkan kerugian yang mungkin akan menimpa debitur jika beras di Palembang sangat mahal (Ariyanto, 2017).

Aplikasi berikutnya dari kaidah ini adalah mengembalikan barang yang dibeli karena adanya cacat bawaan dalam hak *khiyâr 'aib* (cacat), *khiyâr taghrîr* (penipuan) selama belum terlalu lama atau masih dalam tempo hak *khiyâr*. Karena cacat atau penipuan barang adalah termasuk bentuk mudarat (bahaya/kerugian) bagi pembeli, sedangkan mudarat harus dihilangkan. Begitu juga jika melakukan akad jual-beli atau akad lainnya itu adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap hukum untuk melakukan *tasharruf* (transaksi) dalam bermuamalah, seperti belum dewasa, idiot, gila dan sejenisnya, maka transaksi itu batal demi hukum, karena hal itu dapat membawa kepada kemudaratan dan kemudaratan harus dihilangkan.

Kaidah Kedua

الضَّرَرُ لَا يَزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan pula”.(Al-Zarkasyi, 1985)

Maksud dari kaidah cabang ini bahwa kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa (yang sama kadarnya), apalagi dengan kemudaratan yang lebih besar, melainkan kemudaratan itu boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil (Ali Haidar, 1991). Kaidah cabang ini merupakan pembatas dari kaidah umum yang berbunyi “kemudaratan wajib dihilang”, karena apabila kemudaratan dihilangkan dengan kemudaratan yang sejenis, maka hakikatnya kemudaratan itu masih ada, hanya berpindah dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menurut Abd Karim Zaidan, kemudaratan wajib untuk dihilangkan karena merupakan betuk dari kezaliman, kemunkaran, kejahatan dan kerusakan. Sekalipun demikian, kemudaratan tidak boleh untuk dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa, sebagaimana juga tidak diperbolehkan menghilangkan bahaya itu dengan bahaya yang lebih besar darinya, melainkan diperbolehkan mnghilangkan suatu bahaya tanpe menimbulkan bahaya lain yang baru. Kaidah ini merupakan syarat

dari kaidah sebelumnya, yaitu kaidah yang berbunyi: “Kemudaratan harus dihilangkan”.

Aplikasi dari kaidah cabang kedua ini adalah sebagai berikut: *pertama*, pada materi nomor 345 Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah disebutkan sebagai berikut:

(المادة 345) لَوْ حَدَّثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي تَمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ ; فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بَلْ لَهُ الْمَطَالِبَةُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ فَقَطْ , مَثَلًا : لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَ فَمَاشٍ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهُ وَفَصَّلَهُ بُرُودًا أَطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ فِيمَا أَنْ قَطَعَهُ وَتَفْصِيلَهُ عَيْبٌ حَادِثٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ فَقَطْ .

“Apabila kecacatan (*aib*) pada barang yang dijual batu diketahui setelah menjadi milik pembeli, dan kemudian terbukti bahwa cacat tersebut itu disebabkan karena lamnaya disimpan, pembeli itu tidak mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual, akan tetapi pembeli memiliki hak untuk menuntut pengurangan harganya. Contohnya adalah: Apabila seorang pembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya akibat disimpan lama, misalnya pada sepotong kain, setelah diukur dan dipotong baru diketahui bahwa kain itu berbintik-bintik seperti karat, dan koyak-koyak, maka pembeli tidak dapat mengembalikan kain tersebut, sebab dengan memotong-motongnya berarti sudah ada cacat yang baru. Akan tetapi, pembeli dapat menuntut pengurangan harga sehubungan dengan adanya cacat pada kain tersebut” (Anonymous, n.d.)

Berdasarkan ketentuan Pasal 345 Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah di atas, apabila pihak pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli tentu akan merugikan pihak penjual, sehingga tidak diperbolehkan untuk menghilangkan kerugian pembeli dengan merugikan penjual, melainkan dia diperbolehkan meminta pengurangan harga. Sebab, bahaya dihilangkan sesuai dengan kadarnya.

Kedua, Tidak diperbolehkan bagi orang yang terpaksa untuk memakan makanan orang yang dalam keadaan terpaksa lainnya, dan juga tidak diwajibkan untuk membangun Gedung milik Bersama kepada rekannya, melainkan dikatakan kepada orang yang ingin membangunnya, “Pergunakanlah uangnya, dan tahanlah Gedung itu hingga dilunasi pembayaran kontrak pembangunannya, apabila bukan atas persetujuan hakim, atau hingga kamu telah mempergunakan uangmu untuk pembangunannya apabila atas persetujuan hakim (Nujaim, 1999).

Ketiga, Apabila pembukaan suatu toko menyebabkan keuntungan pemilik toko sebelumnya berkurang, atau menyebabkan kerugian karena pembelinya meninggalkan toko yang lama itu, maka tidak diperbolehkan menutup toko yang baru tersebut, karena bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang serupa (A. al-K. Zaidan, 2001).

Kaidah Ketiga

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudaratan harus dihilangkan sedapat mungkin”(Al-Zarqani, 1989).

Maksud kaidah di atas adalah wajib hukumnya mencegah kemudaratan sedapat mungkin (semaksimal mungkin); baik sebelum kemudaratan itu terjadi atau setelah terjadi. Oleh karena itu, harus ada usaha untuk mencegah mudarat

semampunya dan ini lebih baik daripada membiarkannya. Karena dengan adanya usaha, paling tidak mudarat itu akan berkurang.

Diantara bentuk aplikasi dari katiga ketiga ini antara lain sebagai berikut: sebagaimana disebutkan dalam Meteri Nomor 891 kitab Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah disebutkan sebagai berikut:

(المادة 891) كَمَا أَنَّهُ يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْعَاصِبُ ضَامِمًا إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمَالَ الْمَغْضُوبَ كَذَلِكَ إِذَا تَلَفَ أَوْ ضَاعَ بِتَعْدِيهِ أَوْ بِدُونِ تَعْدِيهِ يَكُونُ ضَامِمًا أَيْضًا فَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِيَمِيَّاتِ يُلْزَمُ الْعَاصِبَ قِيَمَتُهُ فِي زَمَانِ الْعَصَبِ وَمَكَانِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَلَيَّاتِ يُلْزَمُهُ إِعْطَاءُ مِثْلِهِ.

“Apabila orang yang merampas barang kemudian ia juga merusak barang rampasan tersebut, maka ia harus mengganti kerugian pada saat itu juga. Ia juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila barang yang dirusak atau hilang karena kesalahan atau bukan karena kesalahannya. Jadi ia harus membayar seharga barang itu jika barang sejenis tidak dijumpai di pasaran umum, dengan nilai harga pada waktu dan tempat ketika terjadinya perampasan; dan harus memberikan barang sejenis itu bila barang sejenis itu bisa dijumpai di pasaran”(Anonymous, n.d.).

Maksud dari materi nomor 891 kitab Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah di atas, bahwa adanya kewajiban bertanggung jawaban dengan memberi ganti rugi, apabila seseorang meng-*gashab* barang milik orang lain dan memakainya sampai barang tersebut rusak. Demikian pula apabila barang yang di-*gashab* tersebut hilang atau dipakai oleh orang lain, maka bagi pihak yang meng-*gashab* wajib untuk bertanggung jawab; baik kerusakan atau kehilangan barang itu disebabkan karena kelalaian atau tidak. Sehingga ia harus mengganti barang itu dengan nilai atau harganya, jika barang itu bisa dilakukan penaksiran, atau dengan cara mengganti barang yang sama persis apabila terdapat barang yang sama.

Kaidah Keempat

يَحْتَمِلُ الضَّرَرَ الْخَاصَّ لِدْفَعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

“Kemudahan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudahan yang lebih umum” (Al-Barkati, 1986).

Menurut Syaikh al-Zarqa, kaidah ini merupakan kaidah *mafâhûm mukhâlafah* (pemahaman terbalik) dari kaidah sebelumnya yaitu kaidah yang berbunyi “kemudahan tidak boleh dihilangkan dengan yang semisalnya”. Karena kaidah ini merupakan *mafâhûm mukhâlafah* dari kaidah tersebut berarti ketika kedua kemudahan tidak sederajat, salah satunya lebih besar dari yang lain. Maka, kemudahan yang lebih unggul dihilangkan oleh kemudahan yang lebih kecil (Al-Zarqani, 1989).

Bahaya/kemudahan yang bersifat umum adalah yang menimpa manusia secara umum, sehingga tidak ada seorang pun yang dikhususkan dengan bahaya ini, karena semua orang terkena dampaknya. Sedangkan kemudahan yang khusus adalah kemudahan yang khusus adalah kemudahan yang menimpa orang-orang tertentu saja, atau sekelompok kecil dari manusia, dan kemudahan ini tidak masuk ke dalam kategori bahaya umum. Oleh karena itu, kemudahan yang bersifat umum harus dicegah, sekalipun dalam pencegahan itu harus berdampak pada

kemudahan yang bersifat khusus, sehingga kemudahan yang khusus harus ditanggung untuk tujuan mencegah kemudahan yang bersifat umum (A. al-K. Zaidan, 2001).

Bentuk aplikasi dari kaidah keempat ini adalah diperbolehkan menjual harta orang yang memiliki hutang tetapi tidak mau melunasi hutangnya. Diperbolehkan juga menentukan harga ketika orang yang menjual barang, barangnya memiliki cacat ringan dan berusaha menyembunyikannya, sebagaimana diperbolehkan juga menjual makanan orang yang memonopoli secara paksa ketika diperlukan, dan melarang menjualnya dengan harga tinggi untuk mencegah bahaya yang bersifat umum. Demikian juga diperbolehkan menutup warung yang memiliki dapur tempat memasak yang lokasinya sangat berdekatan dengan lokasi orang-orang yang menjual kain (A. K. Zaidan, 2005).

Diantaranya juga diperbolehkan menentukan harga bahan makanan dan harga barang-barang lainnya yang diperlukan oleh manusia ketika para pedagang tidak mau menjual barangnya dengan harga yang standar dengan tujuan memonopoli. Diperbolehkan bagi kepala negara untuk melarang ekspor sebagian barang-barang pokok dari suatu negara ke negara lain, apabila ekspor itu berimplikasi pada naiknya harga barang di negara tersebut.

Contoh bentuk aplikasi lainnya dari kaidah ini adalah seorang penjual dibolehkan menjual barang dagangannya di bawah harga pasar, karena lebih menguntungkan bagi konsumen. Meskipun ini membahayakan penjual yang lain. Sebab jumlah konsumen pasar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjual di pasar, sehingga maslahatnya lebih luas. Serta boleh membeli paksa lahan milik warga untuk pelebaran fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, atau jalan. Karena maslahat umum lebih didahulukan dibandingkan maslahat khusus (Baits, 2020).

Kaidah Kelima

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Kemudahan yang lebih berat itu dapat dihilangkan dengan kemudahan yang lebih ringan” (Al-Raisuni, 1992).

Maksud dari kaidah kelima ini adalah apabila seseorang harus (terpaksa) melakukan salah satu dari dua kemudahan yang berbeda nilai kualitasnya, aka ia harus memilih mudarat yang lebih ringan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa seseorang juga harus menjauhi kemudahan semaksimal mungkin dan keterpaksaan melakukan kemudahan yang paling ringan diantara dua mudarat adalah termasuk maksimal tersebut.

Perbedaan antara kaidah ini dengan kaidah sebelumnya, yaitu kaidah keempat adalah jika kaidah sebelumnya membagi kemudahan dari aspek cakupannya, yaitu umum (*‘âm*) dan khusus (*khash*). Sedangkan kaidah kelima ini membagi mudarat dari aspek bobotnya, yaitu berat (besar) dan ringan (kecil).

Alhasil, mudarat dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih sedikit dampaknya, sehingga bahaya yang berisiko sedikit (lebih ringan) harus ditanggung untuk mencegah bahaya yang lebih besar (berat). Namun dengan syarat antara dua mudarat ini ada korelasinya. Artinya, mudarat yang besar (berat) sudah benar-benar

terjadi dan bisa diminimalisir dengan melakukan mudarat yang lebih ringan (Al-Zarqani, 1989).

Diantara contoh aplikasi dari kaidah kelima ini adalah apabila seseorang telah membangun rumah di atas sebidang tanah warisan orang tuanya dan nilai (harga) bangunan itu lebih besar dari nilai tanahnya. Kemudian, ternyata tanah itu ada pemiliknya yang sah. Maka pemilik tanah itu tidak bisa memaksa yang bangun rumah untuk membongkar rumahnya, tetapi meminta orang yang membangun rumah itu untuk membeli tanahnya. Karena membongkar rumah yang bernilai lebih mahal dari tanah itu akan berdampak pada mudarat lebih besar dari pada menjadi tanahnya. Artinya, membongkar rumah adalah mudarat lebih besar, sedangkan menjual tanah adalah mudarat lebih kecil dan mudarat lebih besar bisa dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan (kecil) (Arfan, 2013).

Contoh aplikasi berikutnya adalah apabila seseorang meng-*gashab* kayu dan memasukkan ke dalam bangunannya, maka jika nilai bangunannya lebih besar daripada nilai kayunya, dia harus mengganti harganya. Jika nilai kayunya lebih besar daripada nilai bangunannya, maka tidak terputus hak pemilik kayu itu dari kayunya.

Aplikasi berikutnya adalah apabila orang yang memiliki harta gabungan lebih banyak meminta pembagian, sedangkan mitranya merasa dirugikan dengan pembagian itu, maka permintaan orang yang lebih banyak pembagiannya dipenuhi, karena kerugian yang dialaminya lebih besar dari kerugian mitranya dengan pembagian itu.

Contoh-contoh bentuk aplikasi sebagaimana dijelaskan diatas senada dengan napa yang terdapat dalam materi nomor 906 kitab Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah sebagai berikut:

(المادة 906) إِذَا كَانَ الْمَغْضُوبُ أَرْضًا وَكَانَ الْغَاصِبُ أَنْشَأَ عَلَيْهَا بِنَاءً أَوْ غَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا يُؤْمَرُ الْغَاصِبُ بِقَلْعِهَا وَإِنْ كَانَ الْقَلْعُ مُضِرًّا بِالْأَرْضِ فَلِلْمَغْضُوبِ مِنْهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيَمَتَهُ مُسْتَحَقًّا الْقَلْعَ وَيَضْبِطَ الْأَرْضَ وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ قِيَمَةُ الْأَشْجَارِ أَوْ الْبِنَاءِ أَزِيدَ مِنْ قِيَمَةِ الْأَرْضِ وَكَانَ قَدْ أَنْشَأَ أَوْ غَرَسَ بِرَغْمِ سَبَبٍ شَرْعِيِّ كَانَ جَبْتًا لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ أَوْ الْأَشْجَارِ أَنْ يُعْطِيَ قِيَمَةَ الْأَرْضِ وَيَتَمَلَّكَهَا. مَثَلًا لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ عَلَى الْعَرْصَةِ الْمُؤَرَّثَةِ لَهُ مِنْ وَالِدِهِ بِنَاءً بِمَصْرُفٍ أَزِيدَ مِنْ قِيَمَةِ الْعَرْصَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا مُسْتَحَقُّ فَالْبَانِي يُعْطَى قِيَمَةَ الْعَرْصَةِ وَيَضْبِطُهَا.

“Jika harta yang dirampas berupa sebidang tanah dan si perampas lalu mendirikan bangunan di lahan itu atau menanam pepohonan, maka orang itu diharuskan mengembalikan tanah itu setelah membongkar semua bangunan dan pepohonan yang ia tanam. Jika pembongkaran tersebut akan menyebabkan kerugian pada tanah, maka yang dirampas tanahnya boleh memiliki bangunan dan pepohonan setelah membayar ongkos pembongkaran. Tetapi bila nilai bangunan dan pohon setelah lebih mahal dari harga tanah tersebut, serta pembangunan maupun penanaman pohon itu adalah benar menurut hukum, maka pemilik bangunan dan pohon boleh menyatakan untuk menyerahkannya seharga nilai tanah kepada pemilik tanah, dan selanjutnya ia menjadi pemilik tanah dan bangunan tersebut. Contohnya adalah A mewarisi sebidang tanah dari ayahnya dan kemudian mendirikan bangunan di tempat itu dengan biaya yang melebihi harga lahan itu. Kemudian muncul seseorang yang mempunyai hak atas tanah itu dan

menuntutnya. Maka A berhak untuk mengambil kepemilikan tanah itu setelah membayar seharga tanah tersebut” (Anonymous, n.d.).

Kaidah Keenam

إِذَا تَعَارَضَ مَسْئَلَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَوِيهِمَا

“Apabila terdapat 2 (dua) kerusakan (*mafsadat*) yang saling bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar kerusakannya dengan mengambil kerusakan yang lebih ringan” (Al-Hamawi, 1985).

Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa kaidah ini pada hakikatnya sama dengan kaidah sebelumnya (kaidah kelima), dan berbeda judul saja. Akan tetapi sebagian yang lain berpedapat bahwa hal itu dapat dikatakan dengan mengkhususkan yang lebih utama apabila bahaya yang lebih berat terjadi, dan dapat dihilangkan dengan melakukan bahaya yang lebih ringan dampaknya sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah sebelumnya, dan mengkhususkan kaidah ini apabila ada dua bahaya yang berlawanan, akan tetapi salah satu dari keduanya belum terjadi (A. al-K. Zaidan, 2001).

Orientasi seperti ini lebih baik daripada pendapat pertama yang menyatakan bahwa terjadi pengulangan kaidah. Karena pembentukan kaidah ini dari dasar lebih diutamakan daripada dijadikan sebagai penegasan, selama hal itu masih memungkinkan. Berdasarkan pengkhususan ini, maka pada kaidah sebelumnya digunakan kata “Dapat dihilangkan” sedangkan pada kaidah ini digunakan kata “Berlawanan” (Al-Zarqani, 1989).

Diantara bentuk aplikasi dari kaidah keenam ini antara lain apabila seseorang dalam keadaan terpaksa mendapatkan bangkai (makanan haram) dan harta milik orang lain, maka dia hendaknya memakan bangkai dan tidak memakan harta milik orang lain. Karena apabila memang diantara keduanya memang sama-sama *mafsadat*, namun yang paling ringan adalah memakan bangkai, sedangkan memakan harta milik orang lain adalah *mafsadat* (kerusakan) berat, kerana berdampak pada kerugian pada hak orang lain. Maka memilih yang paling ringan diantara 2 (dua) *mafsadat* tersebut adalah sebuah solusi terbaik sesuai dengan kaidah keenam ini.

Contoh berikutnya yang merupakan aplikasi dari kaidah ini adalah diperbolehkan untuk mengambil *ujrah* (upah/fee) apabila terpaksa dalam urusan ketaatan pada Allah, seperti azan, menjadi imam, mengajarkan al-Quran dan fikih. Kemudian sebagai contoh berikutnya, apabila ada ayam yang menelan Mutiara milik orang lain, maka pemilik Mutiara boleh membeli ayam itu untuk disembelih, karena mempertahankan harta lebih mahal, didahulukan dari pada mempertahankan harta yang lebih murah (Baits, 2020).

Kaidah Ketujuh

يَخْتَارُ أَهْوَنَ الشَّرِّينِ

“Memilih dua keburukan yang lebih ringan” (Al-Ghazi, 1996).

Kaidah ini memiliki makna yang sama dengan kaidah sebelumnya. Adapun dalil dari kaidah ini dan kaidah sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh Barunu sebagai berikut :

والأصل في هذه القاعدة قولهم: (إن من ابتلي ببليتين وهم متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة).

“Apabila seseorang dicoba dengan dua cobaan dan keduanya sama, maka dia dapat memilih yang dia suka. Akan tetapi apabila kedua cobaan itu berbeda, maka dia memilih yang paling mudah dari keduanya, karena melakukan sesuatu yang haram tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat. Namun, tidak ada darurat bagi orang yang menginginkan tambahan”(Al-Ghazi, 1996).

Karena kaidah ini satu makna dengan kaidah sebelumnya, maka dalam contoh aplikasinya juga sama, yaitu apabila ada dua kerusakan saling berlawanan maka yang dihindari yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya.

Kaidah Kedelapan

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan”(Iyadh Ibn Nami Ibn ‘Iwadh Al-Sulami, 2005).

Kaidah kedelapan ini mengandung arti bahwa apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka yang diprioritaskan adalah mencegah kerusakan, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkan lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

...فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (رواه مسلم)

“Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka lakukanlah semampumu, dan apabila aku melarangmu dari sesuatu, maka jauhilah”(Al-Nisaburi, n.d.).

Menurut ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam dalam kitab *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Mashâliḥ al-Anâm* menegaskan bahwa seluruh syariat Allah diturunkan adalah demi kemaslahatan, baik dengan cara menolak kerusakan maupun dengan cara meraih kemaslahatan. Perbuatan manusia ada yang dapat membawa kepada kemaslahatan dan ada pula yang membawa kepada kerusakan. Kemaslahatan yang diraih bisa terbatas untuk kemaslahatan dunia atau hanya kemaslahatan akhirat, bahkan ada yang bersamaan dunia dan akhirat. Pada prinsipnya, seluruh kemaslahatan yang diperintahkan oleh syariat seluruh yang mengandung kerusakan (*mafsadat*) adalah dilarang. Setiap masalahat dan *mafsadat* memiliki tingkatan-tingkatan tertentu dalam kebaikan dan keburukannya masing-masing (A. M. ‘Iz al-D. ‘Abd al-A. ‘Abd al-S. I. A. al-Q. I. al-H. Al-Sulami, 1991). Berdasarkan pertimbangan tersebut, para ulama menegaskan bahwa semua persoalan hukum dalam Islam pada hakikatnya dapat dikembalikan atau dirujuk pada satu kaidah fikih yang berbunyi: “*jalb al-mashâliḥ wa dar al-mafâsid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan).

Diantara bentuk aplikasi dari kaidah ini adalah diharamkannya memperdagangkan minuman keras, obat-obatan terlarang, babi dan sejenisnya atau membuka tempat lokalisasi, pusta perjudian dan sebagainya meskipun hal terdapat dapat mendatangkan keuntungan secara finansial yang cukup besar, namun dampak kemudatarannya jauh lebih besar.

Contoh berikutnya adalah seorang preman datang untuk merampas barang titipan (*wadi'ah*), maka bapi pihak yang diberikan aman titipan (*mustawdi'*) dibolehkan untuk berbohong atau mengingkari adanya titipan (*akad 'ida'*) tersebut untuk mengamankan barang titipan tersebut (Ali Haidar, 1991).

Demikian pula contoh selanjutnya adalah larangan orang yang bodoh terlebih idiot atau orang gila untuk melakukan segala bentuk transaksi muamalah (*tasharruf*) karena dasar pertimbangan kerusakan (*mafsadat*)-nya lebih besar daripada kemaslahatannya. Juga larangan bagi wali anak yatim untuk membelanjakan harta anak yatim, selain untuk keperluan anak yatim sendiri.

Kaidah Kesembilan

الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

"Kemudaratatan tidak akan terjadi sejak awal (*dahulu*)"(Muhammad Musthafa al-Zuhaili, 2006).

Maksud dari kaidah kesembilan ini adalah kemudaratatan harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berkelanjutan dengan alasan kemudaratatan tersebut telah ada sejak lama. Walau bagaimanapun kemudaratatan tetap harus dihilangkan dan Islam tidak membedakan antara mudarat yang baru atau mudarat yang lama. Sela akan mema sesuatu hal bisa dipastikan atau diduga kuat akan membawa kepada kemudaratatan, maka harus dihilangkan.

Kaidah ini dapat menjadi pelengkap penjelasan bagi kelompok kaidah mudarat dan maslahata ini, yaitu segala macam bentuk kemudaratatan baik besar maupun kecil; umum maupun khusus; lama ataupun baru adalah harus dihindari dan dibuang karena bertentangan dengan prinsip dalam syariat Islam. Akan tetapi terdapat pengucialian bentuk kemudatarab tertentu yang diledgalkan dalam syariat Islam, karena bisa membawa kepada kemaslahatan yang lebih luas dan terang, yaitu seperti hukum *qishâsh*, *had* dan sebagainya (Arfan, 2013).

Aplikasi dari kaidah kesembilan ini antara lain jika sebuah rumah sejak lama memiliki aliran air (pembuang limbah rumah tangga atau lainnya) ke jalan raya dan berpotensi membahayakan para pengguna jalan, maka keadaan lama itu tidak dianggap, sehingga pemiliknya wajib memperbaikinya.

Kaidah Kesepuluh

أن الضرورة تبيح المحظور

"Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang"(Al-Qahthani, 2000).

Maksud darurat dalam kaidah ini adalah beradanya manusia pada kondisi yang apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan niscaya ia akan binasa atau mendekati binasa. Oleh karena itu, kondisi darurat menyebabkan kebolehan melakukan sesuatu yang dilarangan oleh *syara'*. Akan tetapi menurut Utsman

Syubair, tidak setiap kondisi darurat memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan sehingga setiap orang dengan bebas melakukan perkara-perkara haram dengan alasan darurat, melainkan kedaruratan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Syubair, 2007)

1. Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diduga kuat akan terjadi dalam bentuk sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, bukan semata-mata praduga atau asumsi belaka.
2. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan kedaruratan tersebut. Dalam hal ini, seseorang yang berada dalam kondisi darurat telah memastikan bahwa tidak ada jalan keluar lain yang dibolehkan oleh syariat untuk menghilangkan kedaruratan kecuali dengan melakukan hal yang diharamkan.
3. Tidak melakukannya dengan melampaui batas. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi: "*darurat itu dibatasi sesuai dengan kadar kedaruratan*".
4. Kemudaratan yang diakibatkan oleh perbuatan melakukan sesuatu yang diharamkan harus lebih kecil daripada kemudaratan akibat membiarkan kondisi darurat terus terjadi.
5. Orang yang berada dalam kondisi darurat tidak dibolehkan melanggar prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam, yaitu merealisasikan keadilan, menjaga hak orang lain, dan menjaga dasar-dasar agama (*ushûl al-dîn*).
6. Dalam hal darurat umum hendaknya kondisi darurat tersebut dipastikan oleh pemerintah yang berwenang yang apabila masyarakat tidak melakukan hal yang diharamkan niscaya akan terjadi kemudaratan dan kesulitan yang besar dan pasti.
7. Waktu kebolehan melakukan hal yang diharamkan akibat darurat dibatasi selama situasi darurat itu masih terjadi. Apabila kondisi darurat tersebut sudah hilang, maka dispensasi untuk melakukan hal-hal yang diharamkan berakhir, seperti dinyatakan oleh kaidah yang lain, yaitu *mû jâza li 'udzrin bathala bizawâlih* (sesuatu yang dibolehkan karena uzur, maka kebolehan itu berakhir dengan berakhirnya uzur tersebut).

Selain tujuh syarat di atas, terdapat syarat lain dalam bentuk pembahasan, yaitu darurat tidak boleh dihilangkan dengan cara menzalimi orang lain sesuai kaidah *al-dharar lâ yuzâl bi al-dharar* (kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan yang lain), tidak boleh membatalkan hak orang lain sesuai dengan kaidah *al-idhtirâr lâ yubthilû haqq al-ghair* (keadaan darurat tidak boleh membatalkan hak orang lain).

KESIMPULAN DAN SARAN

Subtansi serta makna dari kaidah *lâ dharar wa lâ dhihâr* menurut pendapat yang *râjih* (unggul) memiliki perbedaan diantara keduanya, dan makna dari kaidah ini adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan diri sendiri, baik material maupun spiritual adalah makna *dharar*; sedangkan segala bentuk perbuatan yang memudaratkan orang lain, baik material maupun spritual merupakan makna *dhirâr*. Kaidah ini memiliki sepuluh cabang kaidah. Kaidah-kaidah tersebut baik

kaidah pokok maupun cabang merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para ulama dalam melakukan penemuan dan penetapan hukum, salah satunya hukum ekonomi syariah, sehingga kaidah ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi syariah.

Adapun saran untuk penelitian ini adalah perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kaidah fikih terkait *dharar wa dhirâr* baik dari aspek pengembangan maupun implementasinya, khususnya implementasi dan aplikasinya dalam transaksi keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barkati, M. 'Amim al-I. al-M. (1986). *Qawâ'id al-Fiqh*. al-Shadf.
- Al-Ghazi. (1996). *al-Wajîz Fî Îdhah Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Muasasah al-Risalah.
- Al-Hamawi, S. al-D. al-H. (1985). *Ghamz 'Uyûn al-Bashâir Fî Syarh al-Asybâh wa al-Nadzâir*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nisaburi, M. bin H. A. A.-H. A.-Q. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dar Ihya al-Turats.
- Al-Qahthani, A. M. S. I. M. I. H. A. 'Umair al-A. (2000). *Majmû'ah al-Fawâ'id al-Bahiyah 'Alâ Mandzûmah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Dâr Shumai.
- Al-Qaradhawi, Y. (2010). *al-Qawâ'id al-Hâkimah li Fiqh al-Mu'âmalât*. Dâr al-Syuruq.
- Al-Raisuni, A. (1992). *Nadzariyah al-Maqâshid 'Inda al-Imâm al-Syâthibî*. al-Dâr al-'Âlamiyyah lil kitab al-Islâmî.
- Al-Sulami, 'Iyadh Ibn Nami Ibn 'Iwadh. (2005). *Ushûl al-Fiqh Alladzî Lâ Yasa'u al-Faqîh Jahlahu*. Dâr al-Tadmiriyyah.
- Al-Sulami, A. M. 'Iz al-D. 'Abd al-A. 'Abd al-S. I. A. al-Q. I. al-H. (1991). *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Mashâlih al-Anâm*. Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah.
- Al-Suyuthi. (1990). *al-Asybâh wa al-Nadzâir*.
- Al-Zarkasyi. (1985). *al-Mantsûr Fî al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Mizarah al-Awqaf.
- Al-Zarqani, M. (1989). *Syarah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Nadzariyyat al-Dharûrah al-Syar'iyyah: Muqâranah ma'a al-Qânûn al-Wad'î*. Maktabah al-Farabi.
- Ali Haidar. (1991). *Durar al-Hukkâm fî Syarh Majallah al-Ahkâm*. Dar al-Jail.
- Anonimous. (n.d.). *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*. Nur Muhammad.
- Arfan, A. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipopogi dan Penerapannya dalam Ekonomi islam dan Perbankan Syariah*. UIN Maliki Press.
- Ariyanto. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*. Bandar Publishing.
- Atsir, I. (1979). *al-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîr wa al-Atsar*. al-Maktabah al-'Âlamiyyah.
- Baits, A. N. (2020). *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro: Dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah*. Muamalah Publishing.
- Fatahillah, Abdurrahman Raden Aji Haqqi, A. M. (2022). APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF THE SHAFI'I MAZHAB الضرار يزال IN PLASTIC SURGERY. *International Conference on Innovation in Science, Education, Health and Technology*, 1(1), 236.

- Hanbali, I. R. (2001). *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam*. Muasasah al-Risâlah.
- Manzhur, I. (2013). *Lisân al-'Arab*. Dar al-Shadir.
- Muhammad Musthafa al-Zuhaili. (2006). *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtuhâ 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Muwafi, A. (2008). *al-Dharar Fî al-Fiqh al-Islâmî: Ta'rîfuhu, Anwâ'uhu, 'Alâqatuhu, Jazâ'uhu* (D. I. Al-Qayyim (ed.)).
- Nujaim, I. (1999). *al-Asybâh wa al-Nadzâir 'Alâ Madzhab Abî Hanifah al-Nu'mân*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Pancasilawati, A. (2012). Rgensî Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial. *Fenomena*, 15(2), 139.
- Rambe, K. M. (2022). Beberapa Istilah Penting; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyah, Dan Kaidah Ushuliyah. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1(2), 102.
- Samirah al-Farisi, D. (2019). al-Qawâ'id al-Mundarajah Tahta Qâ'idah: Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr wa Tathbîqâtuhâ 'Alâ al-Masâil al-Thabiyyah. *AL-BASIRAH*, 9(2), 67-80.
- Sufriadi. (2020). Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 117.
- Sugianto. (2014). Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id al-Fiqhiyyah (الضرر يزال Kasus Studi). *HUMAN FALAH*, 1(1), 1.
- Syubair, M. U. (2007). *al-Qawâ'id al-Kulliyyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah Fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Dâr al-Nafâis.
- Zaidan, A. al-K. (2001). *al-Wajîz Fî Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah Fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Muasasah al-Risâlah.
- Zaidan, A. K. (2005). *al-Madkhal li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Muasasah al-Risâlah Nâsyirûn.